BAB III

NIKAH BEDA AGAMA MENURUT GURU BESAR DI BIDANG TAFSIR DAN FIQH DI LINGKUNGAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Nikah Beda Agama Menurut Guru Besar Fiqh UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

a. Profil Singkat Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

Nama	: Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Tempat, tanggal lahir	: Bondowoso, 20 Mei 1950
Alamat	: Jl. Kebonsari Tengah 64 Jambangan Surabaya
Pekerjaan	: Guru Besar Bidang Fiqh UIN Sunan Ampel Surabaya
Riwayat Pendidikan	:

- SR Tenggarang Bondowoso, Tamat Tahun 1962
- Mu'allimin di Bangkalan, Tamat Tahun 1970
- SP IAIN di Bangkalan, Tamat Tahun 1973
- Sarjana Muda (BA) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1976
- Sarjana Lengkap (S1) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1982

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Program Magister (S2) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999
- Program Doktor (S3) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

b. Pandangan Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. tentang Nikah Beda Agama

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah pada umumnya boleh. Ahli kitab yang dimaksud oleh beliau adalah mereka yang beriman kepada salah seorang nabi yang pernah di utus oleh Allah SWT. dan mempercayai kitabnya, karena menurut beliau, berdasarkan al-Quran surat al-Bayyinah ayat 1 diterangkan bahwa orang selain Islam adalah kafir, sedangkan kafir disini terbagi menjadi dua, yakni kafir yang ahli kitab dan kafir yang musrik. Namun, pengertian tersebut tidak selesai sampai disitu, ahli kitab yang dimaksud dibatasi pada mereka pemeluk Yahudi dan Nasrani saja.[1]

Al-Bayyinah ayat 1 telah jelas menurut beliau untuk menjelaskan sekte-sekte pemeluk agama selain Islam, yaitu ahli kitab dan musrik, ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, selain itu maka termasuk dalam golongan musrik.[2]

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. melanjutkan keterangannya mengenai nikah beda agama bahwa dari zaman nabi sampai dengan sekarang hukum menikahi wanita ahli kitab adalah

[1] . A. Faishal Haq, Wawancara, Surabaya, 23 Desember 2014
[2] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh, dengan alasan bahwa surat al-Maidah ayat 5 sangat jelas sekali memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dan ayat ini telah mentakhsish surat al-Baqarah ayat 221 yang pada umumnya melarang pernikahan antara orang Islam dengan orang musrik. Maka perlu dititik beratkan kembali, bahwa wanita selain agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu ahli kitab dan musrikat, jika wanita tersebut masih cenderung pada ahli kitab, dalam hal ini adalah Yahudi ataupun Nasrani, maka masih diperbolehkan hingga saat ini untuk mengawininya, namun jika wanita tersebut lebih cenderung pada kemusrikannya, maka diharamkan menikahinya sebagaimana surat al-Baqarah ayat 221.[3]

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. menguatkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa sampai kapanpun, menikahi wanita ahli kitab adalah boleh, karena pada dasarnya mereka tidak terjadi perubahan sejak zaman nabi Muhammad saw diutus hingga kini. Pada zaman Nabi, kitab mereka khususnya Nasrani ini sudah dirubah. Maka dari itulah, tidak terjadi perbedaan secara substansial mereka (ahli kitab) di zaman Nabi maupun mereka pada zaman sekarang, oleh karena itulah pernikahan beda agama hingga saat ini hukumnya juga tidak berubah.[4]

Abdullah Ibnu Umar pernah berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab itu sama dengan menikahi wanita musrik, karena

[3] . Ibid
[4] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada perbedaan antara ahli kitab tersebut dengan wanita musrik, mereka (ahli kitab) mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa, juga mengatakan bahwa Allah beranak Uzair ataupun Isa, perbuatan yang mereka lakukan ini sama halnya dengan kaum musrik, mereka mengatakan Isa adalah tuhannya berarti mereka menyembah selain Allah, mereka mengatakan Allah itu beranak berarti mereka bertentangan dengan surat al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. menanggapi pendapat ini dengan berpendapat bahwa sejatinya memang mereka (ahli kitab) melakukan hal yang sama dengan kaum musrik tetapi bukan kemusrikan itu yang menjadikan haram menikah dengan wanita ahli kitab, namun selama mereka adalah pemeluk agama samawi, maka wanita mereka masih diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim.[5]

Jadi, menurut Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. ahli kitab dengan musrikun sebenarnya tidak ada perbedaan, mereka sama-sama menyembah Tuhan yang selain Allah, namun karena mereka masih mempercayai kitab yang diturunkan oleh Allah, maka mereka masih dikhususkan dengan tergolongnya mereka pada ahli kitab.[6]

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. berpendapat tentang makna al-Muhsanat yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5, sebagaimana ahli kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang

[5] . Ibid
[6] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muhsanat. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-Muhsanat dalam surat al-Maidah ayat 5 tersebut adalah wanita yang sopan dan tidak pernah menjelek-jelekkan agama Islam. Maka menurut beliau adalah, tidak hanya wanita ahli kitab yang memiliki syarat untuk dinikahi, tetapi laki-laki muslim yang akan menikah dengan ahli kitab ini juga harus laki-laki muslim yang imannya kuat dan wanita ahli kitab yang akan dinikahi adalah wanita yang terhormat yang memungkinkan untuk kita tarik pada agama Islam.[7]

Dalam ushul fiqh diterangkan bahwa jika ada kontradiksi antara hukum haram dan hukum mubah, maka harus dicondongkan pada hukum yang mengharamkan yang maksudnya adalah untuk berhati-hati. Mengenai qaidah ini beliau setuju karena jika ada percampuran antara halal dan haram maka dimenangkan yang haram, akan tetapi hukum tersebut tidak bisa menjadi hukum yang global mengenai hukum nikah beda agama, melainkan bisa diterapkan pada pelaku nikah beda agama yang dikhawatirkan akan merugikan Islam.[8]

Mengenai pendapat al-Zaidi tentang pernikahan beda agama adalah haram karena diqiyaskan dengan keharaman saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda, yaitu Islam dengan kafir. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. mengatakan bahwa mengqiyaskan nikah beda agama dengan keharaman mewarisi orang yang bukan seagama adalah tidak sesuai, karena beliau mengembalikan kepada

[7] . Ibid
[8] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti qiyas itu sendiri adalah menyamakan suatu kasus yang belum ada dalilnya dengan kasus yang telah ada dalilnya karena persamaan illat. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa mengqiyaskan antara nikah beda agama dengan waris beda agama adalah tidak sesuai karena nikah beda agama juga memiliki dalil tersendiri yaitu al-Baqarah ayat 221 tentang menikah dengan kaum musrikun dan al-Maidah ayat 5 tentang menikah dengan wanita ahli kitab, maka tidak bisa mengqiyaskan pernikahan beda agama dengan kewarisan beda agama.[9]

Jadi kesimpulannya adalah, secara umum pernikahan beda agama dengan artian laki-laki menikahi wanita ahli kitab adalah diperbolehkan, akan tetapi menurut beliau hukum "boleh" dalam Islam bisa berubah naik ke sunnah sampai wajib juga bisa turun pada makruh bahkan haram. Hal ini di lihat dari illatnya, sebagai contoh misalnya wanita ahli kitab yang akan dinikahi ternyata adalah wanita yang sangat fanatik pada agamanya sedangkan laki-laki muslim yang akan menikahi adalah muslim yang hanya beriman pas-pasan, maka hukum menikahi wanita ahli kitab tersebut adalah makruh.[10]

2. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

[9] . Ibid
[10] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Profil Singkat Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

Nama : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 7 Juni 1955

Pekerjaan : Guru Besar Bidang Fiqh UIN Sunan Ampel Surabaya/Rektor UNIPDU Jombang

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana Muda (BA) Fakultas Tarbiyah IAIN SA di Tulungagung, 1979
- Sarjana Lengkap (S1)Fak. Tarbiyah IAIN SA di Malang, 1983
- Fakultas Adab Universitas al-Azhar Cairo Mesir, 1985
- Magister (S2) Ma'had al-Khurtum ad-Dauly al-Lughah al-Arabiyah Sudan, 1987
- Doktor (S3) Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

b. Pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang Nikah Beda Agama

Menurut pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, term ahli kitab tidak semua ulama sepakat berpendapat bahwa siapa saja yang termasuk golongan ahli kitab, beliau mengatakan yang dinamakan ahli kitab adalah mereka yang memiliki kitab, dengan kata lain agama apapun selama mereka memiliki kitab, maka tidak terkecuali dari ahli kitab, mengenai ke sucian kitab, semua kitab selain al-Quran sudah tidak suci lagi. Jadi menurut Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli kitab tidak terbatas pada golongan Yahudi dan Nasrani, melainkan adalah seluruh agama yang memiliki kitab maka mereka termasuk dalam golongan ahli kitab.[11]

Alasan mengapa Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. berpendapat bahwa ahli kitab tidak hanya terbatas Yahudi dan Nasrani adalah salah satunya dalam al-Quran surat Fathir ayat 24 yang pada umumnya menjelaskan bahwa tidak ada satu umatpun kecuali Allah mengutus pada mereka seorang yang pemberi peringatan. Jadi, menurut beliau adalah agama hindu, budha dan lain sebagainya adalah sebagian dari pengikut nabi terdahulu yang tidak diceritakan dalam al-Quran dan kemudian ajarannya diselewengkan oleh pengikutnya layaknya Yahudi dan Nasrani.[12] Selain itu juga beliau pernah menulis dalam artikelnya Al Akbar, pertimbangan beliau adalah didasarkan pada mashlahah, mengingat hubungan pada saat ini sangat potensial terjadinya hubungan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim diseluruh dunia ini, sedang ayat yang diyakini melarang (al-Baqarah ayat 221) masih interpretable, sedangkan ayat yang membolehkan (al-Maidah ayat 5) menyebutkan kebolehan menikah dengan “orang-orang yang diberi kitab suci” yang difahami oleh mayoritas ulama sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka juga menyekutukan Allah (Musrikah), maka oleh

[11] . Ahmad Zahro, Wawancara, Surabaya, 18 Desember 2014
[12] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, wanita dari agama selain Yahudi dan Nasrani juga boleh dinikahi.[13]

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. melanjutkan paparannya mengapa mufassir-mufassir Arab terdahulu hanya membatasi ahli kitab pada Yahudi dan Nasrani saja? Menurut beliau adalah karena pemeluk kedua agama tersebut sangat dikenal oleh bangsa Arab pada masa Nabi, sedangkan Hindu maupun Budha sangat jauh dari segi teritorial mereka yang menyebabkan mereka asing di telinga orang Arab pada waktu itu.[14]

Mengenai kata-kata musrik dalam surat al-Baqarah ayat 221, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya yang dikatakan musrik adalah siapapun orang yang menyekutukan Allah, namun hal ini bertabrakan dengan pandangan beliau mengenai ahli kitab tadi, akhirnya beliau mengkhususkan bahwasannya yang dikatakan musrik dalam al-Baqarah ayat 221 adalah bukan yang menyekutukan Allah secara umum, namun musrik yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy penyembah berhala pada saat itu.[15] Hal ini juga beliau sampaikan dalam artikel majalah Al Akbar, beliau menuqil pendapat dari Ibnu Jarir at-Thabariy dan syaikh Muhammad Abduh, bahwa yang dimaksud dengan term musrikat yang disebutkan pada surat al-Baqarah ayat 221 adalah wanita musrik dari bangsa Arab saja, karena

[13] . Ahmad Zahro, “Nikah Beda Agama”, Al Akbar, (Januari, 2004), 14
[14] . Ahmad Zahro, Wawancara, Surabaya, 18 Desember 2014
[15] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa Arab pada saat turunnya al-Quran tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Jadi wanita Cina, India, Jepang, Thailand dan lain-lain boleh dinikahi oleh laki-laki muslim.[16]

Pada zaman sekarang ini menurut beliau yang dinamakan penyembah berhala memang sudah tidak ada lagi, meskipun pada kenyataannya pemeluk agama Budha dan Kristen saat beribadah menghadap berhala, namun mereka tidak mau disebut sebagai penyembah berhala, jadi yang dinamakan musrik di zaman sekarang adalah Mulhidun atau orang-orang yang atheis.[17]

Menurut beliau harus dibedakan antara pengertian syirik versi al-Quran dan versi Aqidah. Syirik versi al-Quran adalah seluruh orang selain Islam adalah Syirik, namun dalam versi aqidah tidak semuanya adalah syirik, Yahudi dan Nasrani tidak termasuk syirik karena mereka masih mempercayai tauhid.[18]

Jadi menurut beliau sebenarnya Yahudi dan Nasrani disaat Nabi dengan Yahudi dan Nasrani dimasa sekarang tidak ada bedanya, dikarenakan bahwa umat Yahudi dan Nasrani dari zaman Nabi mereka sudah menyelewengkan kalam Allah, sudah membelokkan ajaran mereka dari aslinya dengan mengatakan bahwa Allah beranak Uzair menurut Yahudi dan Allah beranak Isa menurut Nasrani, bahkan umat Nasrani mengatakan bahwa ajaran mereka adalah

[16] . Ahmad Zahro, “Nikah Beda Agama”, Al Akbar, 14
[17] . Ahmad Zahro, Wawancara, Surabaya, 18 Desember 2014
[18] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trinitas. Hal ini sudah jelas bahwa pada masa Nabi pun, mereka sudah menyeleweng dari ajaran asalnya namun oleh Nabi masih diperbolehkan menikah dengan mereka.[19]

Kesimpulannya adalah pada dasarnya, menurut beliau ahli kitab dan musrik tidak ada bedanya, ahli kitab juga termasuk dalam term musrik, namun pada khususnya dalam al-Baqarah ayat 221 adalah orang yang tidak boleh dinikahi adalah musrik penyembah berhala (kafir Quraisy) dan Mulhidun atau atheis.[20]

Term Muhshonat dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah orang yang baik-baik yang menjaga diri, atau boleh dikatakan bukan seorang pelacur atau mantan pelacur. Jadi, menurut beliau yang boleh dinikahi selain dari wanita muslimah adalah wanita beragama dan memiliki kitab dan juga merupakan wanita baik-baik, bukan pelacur atau mantan pelacur, apapun itu agamanya, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani.[21]

Jadi, kesimpulannya menurut Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab pada dasarnya adalah diperbolehkan, namun lebih baik dihindari jika masih banyak terdapat wanita-wanita muslimah yang masih baik juga pada saatnya, apabila ada indikator yang akan merugikan Islam, sebagai contoh adalah ditakutkan anak keturunannya bahkan laki-laki muslim yang

[19] . Ibid
[20] . Ibid
[21] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah tadi akan masuk agama mereka, maka bisa difatwakan haram, dikarenakan hukum itu bisa berubah sesuai dengan zaman, tempat, keadaan dan niat. Selama tidak ada indikator akan merugikan Islam, maka hukumnya adalah boleh.[22]

3. Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag.

a. Profil Singkat Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag

Nama : Prof. Dr. H. Ahmad SaifulAnam, M.Ag

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 November 1955

Alamat : Putat Utara, Tanggulangin Sidoarjo

Pekerjaan : Guru Besar Bidang Fiqh UIN SA

Riwayat Pendidikan :

- SD al-Islamiyah Putat Sidoarjo, Tamat 1967
- Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah Gontor, Tamat 1974
- Program Sarjana (S1) Syariah Islamic University of Madinah, Tamat 1979
- Program Magister (S2) Islamic Studies IAIN Syarif Hidayatullah, Tamat 1995
- Program Doktor (S3) Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah, Tamat 2002

b. Pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag tentang Nikah Beda Agama

[22] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag, Ahli kitab yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5, yang mana wanita mereka dalam ayat itu diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim adalah umat Yahudi dan Nasrani yang belum terkontaminasi ajarannya oleh ajaran kemusrikan. Yahudi dan Nasrani pada zaman ini sudah tidak bisa diidentifikasi lagi apakah ada umat mereka yang masih berpegang teguh pada ajaran tauhid dan tidak terkontaminasi oleh ajaran syirik.[23]

Akhirnya dengan pendapat beliau ahli kitab pada masa sekarang sudah tidak ditemukan lagi ahli kitab yang masih lurus ajaran agamanya seperti pada zaman Nabi Muhammad saw, maka beliau berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah sudah tidak diperbolehkan lagi karena tidak memenuhi kriteria Ahli kitab yang dimaksud dalam surat al-Maidah ayat 5, namun yang ada pada zaman sekarang adalah musrikat sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang pada ayat tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita musrik dan begitu juga wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki musrik.[24]

Beliau menambahkan dalam hukum positif di Indonesia mengenai undang-undang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama atau

[23] . Ahmad Saiful Anam, Wawancara, Surabaya, 5 Januari 2014
[24] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan masing-masing, jika pernikahan dilakukan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim meskipun dia adalah wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani), maka menurut beliau pernikahan ini sudah tidak sah menurut hukum positif, karena beliau menceritakan ada seorang laki-laki muslim yang menikah dengan wanita katholik kemudian pernikahannya dilaksanakan di gereja dan dicatatkan di gereja tersebut. Tentang kasus seperti ini beliau mengatakan bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut.[25]

Kemudian Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag menambahkan tentang fatwa MUI tentang pernikahan beda agama yang mana MUI memfatwakan haram syaddan lidzari'ah dengan alasan madharat pada pernikahan tersebut lebih dominan daripada mashlahahnya, karena pada kenyataan yang terjadi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim adalah jika bukan anak-anaknya yang akan mengikuti agama ibunya justru suami yang awalnya muslim juga ikut agama istrinya dengan artian murtad, hal seperti ini jelas mafsadahnya.[26]

Beliau berpendapat mengapa Allah memperbolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab seperti yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5, yakni laki-laki atau suami adalah yang mendominasi kehidupan rumah tangga, memimpin keluarga yang nantinya bisa mengajak istrinya yang awalnya

[25] . Ibid
[26] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ahli kitab dapat dilslamkan begitu juga anak-anaknya kelak, namun kenyataan pada zaman sekarang justru anak-anak mengikuti ibunya karena kedekatan anak dengan ibu, terlebih suami pada zaman sekarang terkadang menuruti keinginan istrinya, oleh karena itulah Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag berpendapat bahwa pernikahan beda agama sudah tidak relevan lagi.[27]

Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag menambahkan dalam pendapatnya tentang Majlis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1989 di Malang juga memutuskan bahwa pernikahan beda agama diharamkan karena melihat realita yang ada pada zaman sekarang justru Madharat pada pernikahan tersebut lebih besar dibanding mashlahah yang diharapkan pada pernikahan tersebut.[28]

Beliau menambahkan dalam pendapatnya mengenai hukum menikah dengan ahli kitab adalah boleh, namun kebolehan ini adalah hanya untuk dharurat saja, jika sudah tidak ditemukan lagi muslimah yang baik ataupun wanita muslimah jarang sekali ditemukan, pada kasus yang seperti ini maka diperbolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab.[29]

Mengenai surat al-Maidah ayat 73 bahwa dijelaskan umat Nasrani pada saat al-Quran diturunkan telah terjadi penyimpangan

[27] . Ibid
[28] . Ibid
[29] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ajarannya berupa trinitas, namun pada ayat lain[30] justru memperbolehkan menikahi wanita-wanita mereka, termasuk dalam surat at-Taubah ayat 30[31] secara jelas apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani adalah suatu kemusrikan, namun Allah masih memperbolehkan kepada laki-laki muslim untuk menikahi wanita mereka. Beliau berpendapat dalam hal ini pernikahan antara laki-laki dengan wanita ahli kitabpada zaman Nabi Muhammad saw masih menimbulkan mashlahah yang besar, dalam faktanya para sahabat yang menikahi wanita ahli kitab kemudian wanita tersebut dapat masuk pada agama Islam dan Nabi sendiri saat menikahi Maria al-Qibtiyah yang notabene adalah wanita Nasrani setelah dinikahi oleh Nabi tidak hanya dia yang masuk Islam namun juga umat Nasrani simpatisannya juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw dengan artian masuk Islam. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dengan wanita ahli kitab pada masa Nabi masih ada sisi mashlahah yang besar.[32]

Pada masa sekarang seperti yang beliau sebutkan sebelumnya sudah tidak ada lagi ahli kitab yang dimaksud oleh al-Maidah ayat 5 yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, karena beliau sependapat dengan pendapat Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa umat Yahudi dan Nasrani tidak ada bedanya

[30] . ayat lain yang dimaksud adalah surat al-Maidah ayat 5 yang menyebutkan kebolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab
[31] . Ayat yang menjelaskan tentang pendapat Yahudi dan Nasrani bahwa Allah beranak.
[32] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan musrik karena mengatakan bahwa Allah beranak dan oleh karena mereka adalah musrik maka tidak diperbolehkan menikah dengan wanita-wanitanya karena sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221. Beliau menambahkan bahwa tidak hanya Yahudi dan Nasrani saja, bahkan umat Islam yang bertindak seperti itu[33] juga termasuk musrik.[34]

Dalam surat al-Maidah ayat 5 disyaratkan bagi yang akan menikahi seorang wanita ahli kitab adalah mereka yang muhsanat, menurut Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag, muhsanat yang dimaksud dalam ayat tersebut maknanya sangat umum sekali, yaitu menjaga kehormatan, tidak hanya menjaga kehormatan dirinya namun juga menjaga kehormatan keluarganya juga menjaga aqidah[35] dan ibadahnya.[36]

Tidak hanya sampai disitu, beliau juga setuju dengan pendapat dari al-Zaidi yang mengatakan bahwa nikah beda agama adalah haram dengan alasan disamakan dengan hukum haramnya saling mewarisi antar orang yang berbeda agama, menurut beliau implikasi daripada menikah ini juga harus dipertimbangkan seperti waris dan nasab.[37]

---

[33] . maksudnya adalah menyekutukan Allah
[34] . Ibid
[35] . masih lurus dalam ajarannya dan masih menyembah tuhan yang diajarkan oleh nabinya.
[36] . Ibid
[37] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulannya adalah Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag berpendapat bahwa nikah beda agama hukumnya adalah haram syaddan lidzari'ah dikarenakan dua alasan, yaitu yang pertama ahli kitab pada zaman sekarang sudah tidak ditemukan lagi yang muhsanat seperti yang disyaratkan pada surat al-Maidah ayat 5 dan yang kedua adalah karena mafsadah atau madharat pada pernikahan tersebut lebih besar adanya daripada mashlahah yang diharapkan.[38]

B. Nikah Beda Agama Menurut Guru Besar Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

a. Profil Singkat Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

Nama : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

Tempat,Tanggal Lahir : Lamongan, 12 April 1960

Alamat : Jl. Siwalan no 48 RT. 15/RW. 06 Kec. Bungah Kab. Gresik

Pekerjaan : Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Ibtida'iyah di Lamongan, Tamat Tahun 1974
- SMP 45 Lamongan
- MTs as-Sa'adah Bungah Gresik, Tamat Tahun 1978
- MA as-Sa'adah Bungah Gresik, Tamat Tahun 1982

[38] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sarjana Muda (BA)Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 1984
- Sarjana Lengkap (S1)Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 1987
- Program Magister (S2) UIN Alauddin, Makassar, Tahun 1997
- Progam Doktor (S3) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1999-2007
- Gelar Profesor diraih pada tahun 2013

b. Pandangan Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. tentang Nikah Beda Agama

Tentang pernikahan beda agama, Islam memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, mengenai term ahli kitab itu sendiri menjadi perdebatan dikalangan para ulama' dalam mengartikan ahli kitab. Menurut Prof. Dr. H. Aswadi M. Ag, beliau mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah satu, yakni agama millah, karena sebenarnya agama tersebut adalah agama Islam, Yahudi dan Nasrani adalah memiliki tuhan yang satu, sedangkan Yahudi dan Nasrani hanya sebatas beda penyebutan saja. Jadi, kesimpulannya menikah dengan wanita pemeluk agama millah, selama wanita tersebut berpegang teguh pada ajarannya maka tidak terjadi persoalan dalam menikahinya. Berbeda dengan kaum kristiani yang ada di Indonesia, wanita-wanita mereka haram untuk di nikahi oleh laki-laki muslim karena ajarannya sudah berbeda, kitab injil yang mereka pedomani telah melakukan perubahan-perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan al-Quran sebagai kitab kaum Muslim tidak pernah mengalami perubahan.[39]

Kesimpulannya adalah menikah dengan wanita selain pemeluk Islam adalah boleh, selama wanita tersebut tergolong wanita ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud oleh beliau adalah siapapun orang yang mengakui bahwa tuhannya adalah Allah, maka wanita tersebut tergolong ahli kitab dan boleh dinikahi, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja, namun siapapun yang mengaku tuhannya adalah Allah dan mengimani Rasul yang di utus olehNya dan kitab yang diturunkanNya, maka wanita tersebut adalah wanita ahli kitab. Sebutan ahli kitab adalah sebagai "rumah besar" bagi mereka yang beragama selain Islam namun mempercayai tuhan yang sama dengan Islam, yaitu Allah.[40]

Sedangkan selain ahli kitab adalah tergolong musrik, beliau mengatakan bahwa yang disebut musrik adalah suatu dimensi manusia yang mengakui bahwa penguasanya adalah lebih dari satu, atau dengan kata lain, musrik adalah orang yang mengakui bahwa tuhannya lebih dari satu.[41]

Dari pendapat beliau ini, jelas bahwa ahli kitab dan musrik adalah berbeda. Ahli kitab adalah orang yang mengakui bahwa tuhannya satu sedangkan musrik adalah mereka yang mengakui

[39] . Aswadi, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2014
[40] . Ibid
[41] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Tuhannya berbilang. Maka menikahi ahli kitab diperbolehkan karena persamaan substansi ajaran agama, sedangkan menikahi wanita musrik adalah haram. Karena pada hakikatnya ahli kitab adalah nama lain dari Islam.[42]

Mengenai atheis atau mereka yang tidak mengakui adanya tuhan, menurut beliau golongan ini adalah termasuk dalam golongan kaum musrik.[43]

Bagaimana dengan kaum yang mengakui bahwa tuhannya satu, namun bukan Allah yang diakui sebagai Tuhannya? Beliau menarik kata "illah" atau tuhan dan mengartikannya bahwa yang dinamakan tuhan adalah dzat yang tunggal yang tidak memiliki kepentingan dengan apapun dan siapapun. jadi menurut beliau adalah tidak terbatas pada Allah sebagaimana yang kaum muslim kenal namun yang namanya Tuhan atau "illah" adalah dzat yang tunggal yang tidak memiliki kepentingan dengan apapun dan siapapun.[44]

Mengenai kaum Nasrani yang diterangkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 73 bahwa kaum Nasrani menganut paham trinitas yang mana tuhan dalam ajaran nasrani ada tiga, yaitu Tuhan bapak, Tuhan anak dan ruhul kudus. Meskipun mereka telah "menggandakan" Tuhan dalam ajarannya, namun tidak bisa ditarik secara global bahwa semua kaum Nasrani adalah berfaham seperti

[42] . Ibid
[43] . Ibid
[44] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, menurut beliau kaum Nasrani yang berfaham trinitas adalah hanya sebagian dari seluruh pemeluk Nasrani. Oleh karena itu Islam memberikan syarat pada wanita yang boleh dinikahi dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah mereka yang "muhsanat" dalam artian masih murni aqidahnya dan baik moralnya. Jadi tidak semua wanita nasrani boleh dinikahi, melainkan hanya wanita Nasrani yang muhsanat, begitu pula wanita Yahudi.[45]

Tujuan menikah adalah mencapai harmonisasi, jika dalam pasangan suami istri sudah tidak memiliki ideologi yang sama dalam berkeyakinan, maka harmonisasi yang di maksud tidak akan didapatkan.[46]

Mengenai kebolehan menikah dengan ahli kitab ini, bukanlah dikarenakan adanya nasikh mansukh dari surat al-Baqarah ayat 221 yang dinasakh oleh surat al-Maidah ayat 5, karena pada kedua ayat tersebut tidak ditemukan kesamaan objek pembahasan, menurut beliau surat al-Maidah ayat 5 ini hanya menyempurnakan pembahasan menikah dengan orang yang beragama selain Islam yang sebelumnya disinggung pada surat al-Baqarah ayat 221.[47]

Tentang keharaman menikah dengan wanita ahli kitab ini karena diqiyaskan pada keharaman seorang muslim mewarisi orang kafir, menurut beliau tidak bisa, karena sudah berbeda antara term

[45] . Ibid
[46] . Ibid
[47] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli kitab dan kafir, jika keharaman menikah dengan musrik masih bisa, karena term kafir dan musrik menurut beliau berdekatan, jika diqiyaskan pada ahli kitab, maka qiyasnya tersebut adalah qiyas fasid. Karena ahli kitab dalam surat al-Maidah ayat 5 dan musrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 sudah berbeda konteksnya. Begitupun mengenai qaidah ushul fiqh yang lebih mendahulukan haram jika ada kontradiksi hukum, maka menggunakan qaidah ini juga tidak pas, karena surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5 sudah berbicara dalam konteks yang berbeda.[48]

2. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

a. Profil Singkat Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Nama : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 17 Agustus 1950

Alamat : Jl. Jemurwonosari Gang Lebar 54 B Surabaya

Pekerjaan : Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri di Tegal, Tamat Tahun 1964
- SMPN di Tegal, Tamat Tahun 1967
- MI Salafiyah Syafiiyah Tebuireng, 1969
- MTsN di Jombang, Tamat Tahun 1970

[48] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- PGAN 4 Tahun, di Jombang, Tamat Tahun 1972
- PGAN 6 Tahun, di Jombang, Tamat Tahun 1973
- Sarjana Muda (BA) Fakultas Syariah IAIN SA Surabaya, Tamat 1977
- Sarjana Lengkap (S1) Fakultas Syariah IAIN SA Surabaya, Tamat 1980
- Program Magister (S2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988
- Program Doktor (S3) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995
- Kursus Singkat LEMHANAS angkatan X (KSA X), 2002

b. Pandangan Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. tentang Nikah Beda Agama

Menurut Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. ahli kitab yang biasa disebut-sebut oleh Islam adalah hanya terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani seperti yang telah masyhur dipahami oleh kaum muslimin. Menurut beliau agama pada hakikatnya terbagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama ‘ardhi , sedangkan yang dimaksud oleh ahli kitab adalah pemeluk agama samawi selain Islam yaitu Yahudi dan Nasrani, selain kedua agama tersebut maka dinamakan agama ‘ardhi, seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan lain sebagainya. Maka dari itulah jika menikah dengan wanita pemeluk agama ‘ardhi, Hindu misalnya maka jelas keharamannya, namun jika menikahi wanita pemeluk agama samawi, Nasrani misalnya, masih bisa dipersoalkan.[49]

[49] . M. Ridlwan Nasir, Wawancara, Surabaya, 19 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah di zaman ini boleh menikahi wanita ahli kitab? Menurut beliau kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab adalah ahli kitab yang terdahulu (pada zaman rasulullah dan sebelumnya), karena pada zaman sekarang telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ajarannya maupun yang tertulis dalam kitabnya telah melalui pembaruan-pembaruan.[50]

Mengenai kaum-kaum pengikut nabi terdahulu, seperti pengikut nabi Daud as. yang juga memiliki kitab yang bernama Zabur ataupun pengikut nabi Ibrohim as yang juga memiliki suhuf-suhuf menurut beliau tidak bisa dikatakan ahli kitab, karena jelas dalam al-Quran tidak sedikitpun disinggung bahwa mereka adalah ahli kitab, terlepas apakah kaum tersebut masih ada atau tidak, yang jelas adalah yang disebutkan dalam al-Quran term ahli kitab hanya terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani saja.[51]

Mengenai pendapat Rasyid Ridha tentang kaum majusi, shabi'un, hinduisme, budhisme Kong Fu Tse dan Shinto adalah termasuk karena menafsiri surat fathir ayat 24, yakni:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤)

Menurut beliau tidak bisa dikatakan dalam pengertian ahli kitab, karena agama-agama tersebut adalah agama 'ardhi, sedangkan ahli kitab adalah mereka pemeluk agama samawi. Mengenai pendapat

[50] . Ibid
[51] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid Ridha tersebut, beliau menanggapi bahwa tafsiran Rasyid Ridha adalah bersifat sosiologis. Karena tidak pernah sedikitpun disinggung baik dalam al-Quran maupun Hadits agama-agama tersebut, melainkan Majusi dan Shabi'un.[52]

Memang sejak zaman nabi atau pada saat al-Quran diturunkan, al-Quran telah menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian ajaran Yahudi dan Nasrani dengan Islam, seperti Nasrani mengaku bahwa ajarannya adalah trinitas atau Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Allah itu beranak namun nabi Muhammad saw masih memperbolehkan untuk menikahi wanita mereka (ahli kitab), karena pada zaman itu kemurnian ajarannya masih ada dan kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar masih berpeluang, namun pada zaman sekarang sangat jauh dari kemurnian ajarannya. Maka dari itulah, menikahi wanita ahli kitab pada zaman sekarang adalah tidak diperbolehkan atau dengan kata lain haram.[53]

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA kali ini setuju dengan pendapat Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa ahli kitab dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani, sudah tidak ada bedanya lagi dengan kaum musrikin, karena mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah dan juga Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, dalam artian Allah beranak sama juga dengan musrik. Beliau menambahkan bahwa keharaman menikah dengan wanita ahli

[52] . Ibid
[53] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab pada zaman sekarang adalah untuk berhati-hati karena ditakutkan adanya campur tangan pendetanya yang tidak faham mengenai kitabnya sendiri.[54]

Jadi, pendapat beliau ahli kitab dan musrik sangat jelas sekali perbedaannya, ahli kitab adalah mereka yang beragama samawi (Yahudi dan Nasrani), sedangkan selain penganut kedua agama tersebut adalah musrik, karena musrik cakupannya lebih luas, meliputi Majusi, Hindu, Budha dan lain sebagainya.[55]

Mengenai pengqiyasan menikah dengan ahli kitab dengan keharaman saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama adalah menurut beliau bukan sebagai qiyas, yang lebih tepat adalah mafhum muwafaqah dari keharaman mewarisi antara orang yang berbeda agama, karena jika mewarisi aja sudah tidak diperbolehkan, apalagi menikah dengan mereka.[56]

Mengenai term muhsanat dalam surat al-Maidah ayat 5, beliau mengatakan bahwa makna muhsanat adalah yang terjaga imannya, bukan pezina dan yang terjaga imannya di sini tidak bisa dikatakan terjaga bila wanita tersebut adalah wanita yamg bukan muslimah. Oleh karena itu, makna muhsanat yang paling tepat adalah wanita ahli kitab yang telah masuk Islam.[57]

---

[54] . Ibid
[55] . Ibid
[56] . Ibid
[57] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka kesimpulannya adalah, ahli kitab pada masa sekarang menurut beliau adalah sama dengan pengertian kaum musrik, karena jelas bahwa mereka menyekutukan Allah dan mengatakan bahwa Allah beranak, oleh karena itu dikembalikan pada surat al-Baqarah ayat 221, menikah dengan musrik adalah haram sebelum mereka beriman, dalam hal ini adalah masuk Islam.[58]

3. Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA.

a. Profil Singkat Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA.

Nama : Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA

Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 3 Oktober 1947

Alamat : Jl. Wisma Pagesangan VII/7 Surabaya

Pekerjaan : Guru Besar Bidang Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya

Riwayat Pendidikan :

- SR dan Diniyah di Ponorogo, Tamat 1960
- Gontor, Tamat 1967
- Program Sarjana (S1) Universitas Madinah, Tamat 1971
- Program Magister (S2) al-Azhar University, Tamat 1973
- Program Doktor (S3) al-Azhar University, Tamat 1989

b. Pandangan Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. tentang Nikah Beda Agama

[58] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang kebolehan menikah antara laki-laki muslim dengan wanita selain agama Islam adalah hanya dengan wanita ahli kitab, term ahli kitab sendiri terjadi perbedaan diantara beberapa ulama' tentang siapa saja yang termasuk golongan ahli kitab. Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. berpendapat bahwa yang dinamakan ahli kitab adalah terbatas pada dua pemeluk agama yakni Yahudi dan Nasrani saja.[59]

Terkait apakah di era sekarang masihkah ada orang yang tergolong ahli kitab, beliau berpendapat bahwa ahli kitab dari dulu hingga sekarang masih ada, karena tidak ada perubahan ahli kitab dari zaman sebelum Nabi hingga sekarang. Maksudnya adalah ahli kitab di era sekarang dikatakan telah terjadi penyimpangan, namun penyimpangan tersebut sudah terjadi sejak masa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul bahkan jauh sebelum Rasulullah lahir.[60]

Alasan mengapa Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. hanya membatasi ahli kitab pada kedua pemeluk agama tersebut, alasannya adalah mereka sama-sama memiliki kitab suci seperti layaknya Islam, umat Nasrani memiliki Injil dan umat Yahudi memiliki Taurat sebagai kitab suci mereka. Beliau tidak memasukkan agama lain seperti Hindu dan Budha sebagai ahli kitab padahal mereka juga

[59] . M. Roem Rowi, Wawancara, Surabaya, 26 Desember 2014
[60] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki Kitab suci, alasannya adalah kitab mereka bukanlah kitab samawi layaknya Taurat, Injil dan al-Quran.[61]

Mengenai kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud dan suhuf yang diberikan pada Nabi Ibrahim menurut beliau juga bisa digolongkan pada ahli kitab, namun pada akhirnya agama mereka tidak berkembang dan pada saat ini terbukti bahwa pengikut mereka tidak ditemukan. Oleh karena itulah, maka Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. berpendapat bahwa ahli kitab hanya terbatas pada umat Yahudi dan Nasrani saja.[62]

Terkait dengan pernikahan muslim dengan non muslim juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama', Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. berpendapat bahwa hukum asal dari menikahi orang non muslim adalah haram, sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221 yang secara jelas mengatakan bahwa laki-laki muslim menikahi wanita musrik adalah haram dan juga wanita muslimah haram dinikahi oleh laki-laki musrik, ayat tersebut menjadi rujukan beliau dalam menghukumi pernikahan dengan non muslim, namun terdapat suatu pengecualian dalam hal ini, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 5 mengatakan bahwa seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab adalah diperbolehkan.[63]

---

[61] . Ibid
[62] . Ibid
[63] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim, maka hukumnya adalah tidak boleh atau haram sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221 yang diperkuat dengan surat al-Mumtahanah ayat 10 bahwasannya dalam ayat-ayat tersebut disebutkan dengan tegas bahwa wanita muslimah tidak halal untuk dinikahi laki-laki non muslim meskipun laki-laki tersebut adalah seorang ahli kitab.[64]

Menurut beliau, dalam pernikahan beda agama ini tidak terdapat qiyas dalam penetapan hukumnya, karena dalam al-Quran telah dijelaskan lengkap mulai dari menikah dengan wanita musrik, wanita muslimah dinikahi musrik sampai menikah dengan wanita ahli kitab. Tentang nasikh mansukh, beliau berpendapat bahwa tidak ada ayat al-Quran yang dinasakh.[65]

Mengenai pendapat al-Jabiri tentang hukum menikahi wanita non muslim terutama ahli kitab harus dikembalikan pada qaidah fiqhiyah, yakni jika ada percampuran hukum halal dan haram, maka lebih diunggulkan dalil yang mengharamkan dengan maksud untuk berhati-hati, namun Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. berpendapat lain, al-Quran jelas menyebutkan menikahi ahli kitab adalah boleh sesuai dengan surat al-Maidah ayat 5, sedangkan qaidah fiqhiyah adalah rumusan ulama' yang pada dasarnya adalah manusia biasa.

[64] . Ibid
[65] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, menurut beliau tidak bisa mengalahkan hukum yang telah disebutkan Allah di al-Quran dengan pendapat manusia.[66]

Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. berpendapat bahwa muhsanat yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah wanita yang baik-baik dengan maksud wanita yang terjaga yang bukan pezina dan mantan pezina, karena jelas disebutkan dalam al-Quran bahwa orang mu'min dilarang menikahi seorang pezina.[67]

Jadi kesimpulannya adalah menurut beliau hukum asal nikah beda agama adalah haram seperti yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 221 namun ada rukhshah bagi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab yang muhsanat dan ahli kitab yang boleh dinikahi hanyalah wanita Yahudi atau Nasrani saja. Namun wanita muslimah hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim saja.[68]

[66] . Ibid
[67] . Ibid
[68] . Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id